



P E N E T A P A N

Nomor 527/Pdt.P/2022/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. Sureni binti Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga bertempat tinggal di Jalan Simo Gunung Baru Jaya Blok G-1 No. 35, RT 005 / RW 015, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;
2. Suwarni binti Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Dupak Bangunsari Gg. 06 No. 32, RT 008 / RW 004, Kelurahan Dupak, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, sebagai Pemohon II
3. Hariyanto bin Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Grabagan, RT 011 / RW 002, Kelurahan Grabagan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon III;
4. Sunarmi binti Matrawi, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Dupak Bangunsari Gg. 06 No. 32, RT 008 / RW 004, Kelurahan Dupak, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, sebagai Pemohon IV;
5. Wisnu Ardiansyah bin Slamet, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Dupak Bangunsari Gg. 06 No. 32, RT 008 / RW 004, Kelurahan Dupak, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, sebagai Pemohon V;
6. Dicky Irfan Fadli bin Slamet, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Dupak

Hlm. 1 dari 21 Pen. No. 527/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangsari Gg. 06 No. 32, RT 008 / RW 004, Kelurahan Dupak, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, sebagai Pemohon VI;

7. Rakiman bin Samud, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Dupak Bangunsari Gg. 06 No. 32, RT 008 / RW 004, Kelurahan Dupak, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, sebagai Pemohon VII;

8. Nur Sella binti Rakiman, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Dupak Bangunsari Gg. 06 No. 32, RT 008 / RW 004, Kelurahan Dupak, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, sebagai Pemohon VIII;

9. Moch. Shokib alias M. Shokib bin Adekan, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Kauman, RT 001 / RW 002, Desa Pendowolimo, Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan, sebagai Pemohon IX;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IX disebut sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada P. Galih Dewangga, S.H. dan Cuk Indah Mardianto, S.H., Para Advokat, yang berkantor di Jalan Jambangan Baru I No. 4 Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 887/kuasa/2/2022 tanggal 14 Februari 2022;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon / Kuasa Hukumnya;

Telah memeriksa semua alat bukti di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Februari 2022 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 14 Februari 2022 dengan Nomor 3225/Pdt.P/2021/PA.Sby, yang pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal dengan perubahan sebagai berikut :

Hlm. 2 dari 21 Pen. No. 527/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, seorang laki-laki bernama Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi bin Djasiran menikah dengan seorang perempuan bernama Rahaju binti Djojo Suparto, pada tanggal 14 Februari 1958 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 87/221/II/1958 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya;

2. Bahwa Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi bin Djasiran dan Rahaju binti Djojo Suparto, hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal terakhir di Jalan Dupak Bangunsari Gg. 06 No. 32, RT 008 / RW 004, Kelurahan Dupak, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama :

1. Slamet bin Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi ;
2. Sureni binti Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi (Pemohon I) ;
3. Sulmiswati binti Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi ;
4. Suwarni binti Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi (Pemohon II) ;
5. Hariyanto bin Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi (Pemohon III) ;
6. Umi binti Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi ;

3. Bahwa Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi bin Djasiran telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 1971;

4. Bahwa, kedua orang tua Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi bin Djasiran telah meninggal dunia terlebih dahulu, yaitu Djasiran (ayah) meninggal dunia pada tahun 1952 dan Supayah (ibunya) meninggal dunia pada tahun 1962;

5. Bahwa, dengan meninggalnya Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi bin Djasiran maka ahli waris yang ditinggalkan adalah :

- Rahaju binti Djojo Suparto (sebagai Istri / Jandanya);
- Slamet bin Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi (Sebagai anak kandung);

Hlm. 3 dari 21 Pen. No. 527/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sureni binti Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi
(Sebagai anak kandung) ;
- Sulmiswati binti Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi
(Sebagai anak kandung) ;
- Suwarni binti Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi
(Sebagai anak kandung) ;
- Hariyanto bin Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi
(Sebagai anak kandung) ;
- Umi binti Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi
(Sebagai anak kandung) ;

6. Bahwa Rahaju binti Djojo Suparto telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2001 ;

7. Bahwa, kedua orang tua Rahaju binti Djojo Suparto telah meninggal dunia terlebih dahulu, yaitu Djojo Suparto (ayahnya) meninggal dunia pada tahun 1940 dan Kanah (ibu) meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 1992 ;

8. Bahwa, dengan meninggalnya Rahaju binti Djojo Suparto maka ahli waris yang ditinggalkan adalah :

- Slamet bin Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi
(Sebagai anak kandung) ;
- Sureni binti Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi
(Sebagai anak kandung) ;
- Sulmiswati binti Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi
(Sebagai anak kandung) ;
- Suwarni binti Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi
(Sebagai anak kandung) ;
- Hariyanto bin Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi
(Sebagai anak kandung) ;
- Umi binti Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi
(Sebagai anak kandung) ;

9. Bahwa Slamet bin Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi telah meninggal dunia pada tanggal 5 Nopember 2015 ;

Hlm. 4 dari 21 Pen. No. 527/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selama hidupnya Slamet bin Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sunarmi binti Matrawi dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yaitu :

1. Wisnu Ardiansyah bin Slamet ;
2. Dicky Irfan Fadli bin Slamet ;

11. Bahwa, dengan meninggalnya Slamet bin Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi maka ahli waris yang ditinggalkan adalah :

- Sunarmi binti Matrawi (sebagai Istri / Jandanya) ;
- Wisnu Ardiansyah bin Slamet (Sebagai anak kandung) ;
- Dicky Irfan Fadli bin Slamet (Sebagai anak kandung) ;

12. Bahwa Sulmiswati binti Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi kemudian meninggal pada tanggal 30 September 2016 ;

13. Bahwa selama hidupnya Sulmiswati binti Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi menikah dengan seorang perempuan yang bernama Rakiman bin Samud dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yaitu :

1. Nur Sella binti Rakiman ;

14. Bahwa, dengan meninggalnya Sulmiswati binti Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi maka ahli waris yang ditinggalkan adalah :

- Rakiman bin Samud (sebagai suami / Dudanya) ;
- Nur Sella binti Rakiman (Sebagai anak kandung) ;

15. Bahwa Umi binti Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi meninggal dunia pada tanggal 27 Nopember 2020 ;

16. Bahwa selama hidupnya Umi binti Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Moch. Shokib alias M. Shokib bin Adekan dan dalam perkawinan tersebut tidak dikaruniai keturunan ;

17. Bahwa, dengan meninggalnya Umi binti Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi maka ahli waris yang ditinggalkan adalah :

- Moch. Shokib alias M. Shokib bin Adekan (sebagai suami / dudanya) ;

Hlm. 5 dari 21 Pen. No. 527/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sureni binti Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi (Sebagai saudara kandung) ;
- Suwarni binti Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi (Sebagai saudara kandung) ;
- Hariyanto bin Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi (Sebagai saudara kandung) ;
- Umi binti Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi (Sebagai saudara kandung) ;
- Wisnu Ardiansyah bin Slamet (sebagai ahli waris pengganti Slamet bin Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi) ;
- Dicky Irfan Fadli bin Slamet (sebagai ahli waris pengganti Slamet bin Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi) ;
- Nur Sella binti Rakiman (sebagai ahli waris pengganti Sulmiswati binti Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi) ;

18.Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan Alm. Alm. Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi bin Djasiran dan Almh. Rahaju binti Djojo Suparto yang antara lain berupa rumah di Jalan Dupak Bangunsari Gg. 06 No. 32, RT 008 / RW 004, Kelurahan Dupak, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, beserta harta peninggalan yang lainnya ;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Para Pemohon, dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

- 1.** Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
- 2.** Menetapkan ahli waris Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi bin Djasiran yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 1971 adalah :
 - Rahaju binti Djojo Suparto (sebagai Istri / Jandanya) ;
 - Slamet bin Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi (Sebagai anak kandung) ;
 - Sureni binti Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi (Sebagai anak kandung) ;

Hlm. 6 dari 21 Pen. No. 527/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sulmiswati binti Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi (Sebagai anak kandung) ;
- Suwarni binti Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi (Sebagai anak kandung) ;
- Hariyanto bin Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi (Sebagai anak kandung) ;
- Umi binti Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi (Sebagai anak kandung) ;

3. Menetapkan ahli waris Rahaju binti Djojo Suparto yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2001 adalah :

- Slamet bin Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi (Sebagai anak kandung) ;
- Sureni binti Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi (Sebagai anak kandung) ;
- Sulmiswati binti Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi (Sebagai anak kandung) ;
- Suwarni binti Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi (Sebagai anak kandung) ;
- Hariyanto bin Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi (Sebagai anak kandung) ;
- Umi binti Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi (Sebagai anak kandung) ;

4. Menetapkan ahli waris Slamet bin Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 Nopember 2015 adalah :

- Sunarmi binti Matrawi (sebagai Istri / Jandanya) ;
- Wisnu Ardiansyah bin Slamet (Sebagai anak kandung) ;
- Dicky Irfan Fadli bin Slamet (Sebagai anak kandung) ;

5. Menetapkan ahli waris Sulmiswati binti Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2016 adalah :

- Rakiman bin Samud (sebagai suami / Dudanya) ;

Hlm. 7 dari 21 Pen. No. 527/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nur Sella binti Rakiman (Sebagai anak kandung) ;

6. Menetapkan ahli waris Umi binti Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Nopember 2020 adalah :

- Moch. Shokib alias M. Shokib bin Adekan (sebagai suami / dudanya) ;
- Sureni binti Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi (Sebagai saudara kandung) ;
- Suwarni binti Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi (Sebagai saudara kandung) ;
- Hariyanto bin Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi (Sebagai saudara kandung) ;
- Umi binti Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi (Sebagai saudara kandung) ;
- Wisnu Ardiansyah bin Slamet (sebagai ahli waris pengganti Slamet bin Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi) ;
- Dicky Irfan Fadli bin Slamet (sebagai ahli waris pengganti Slamet bin Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi) ;
- Nur Sella binti Rakiman (sebagai ahli waris pengganti Sulmiswati binti Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi) ;

7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku. Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di depan sidang;

Bahwa terhadap surat kuasa khusus, Majelis Hakim telah memeriksa dan menilai bahwa surat kuasa tersebut memenuhi persyaratan formil sehingga penerima kuasa berhak mewakili dan/atau mendampingi pemberi kuasa di persidangan ini;

Bahwa permohonan Para Pemohon telah dibacakan dan Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan bahwa ada perubahan dan tambahan pada isi permohonannya, kemudian Kuasa Hukum Para Pemohon menyerahkan asli surat perubahan permohonan Para Pemohon;

Hlm. 8 dari 21 Pen. No. 527/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sureni kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Suwarni, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hariyanto, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sunarmi, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Wisnu Ardiansyah kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dicky Irfan Fadli kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rakiman, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nur Sella kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Moch. Shokib kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sureni kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.10);

Hlm. 9 dari 21 Pen. No. 527/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Karto / Mulyadi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sunarmi, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.12);
13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Wisnu Ardiansyah kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.13);
14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Dicky Irfan Fadli, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.14);
15. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Rakiman, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.15);
16. Fotokopi Kutipan Akte Nikah atas nama Waris dengan Sureni, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.16);
17. Fotokopi Surat kenal kelahiran atas nama Suwarni kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.17);
18. Fotokopi Kutipan Akte Nikah atas nama Hariyanto dengan Sri Wahyuni, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.18);
19. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Wisnu Ardiansyah kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.19);
20. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Dicku Irfan fadli kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.20);

Hlm. 10 dari 21 Pen. No. 527/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Nur Sella kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.21);
22. Fotokopi surat kenal Kelahiran atas nama Umi Sumarlik kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.22);
23. Fotokopi Kutipan Akte Nikah atas nama Samsuladin dengan Rahayu, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.23);
24. Fotokopi Kutipan Akte Nikah atas nama Slamet dengan Sunarmi, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.24);
25. Fotokopi Kutipan Akte Nikah atas nama Rakiman dengan Sulmiswati, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.25);
26. Fotokopi Kutipan Akte Nikah atas nama Moch Shokib dengan Umi, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.26);
27. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Rahayu, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.27);
28. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Slamet kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.28);
29. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sulmiswati, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.29);
30. Fotokopi Surat keterangan tanda lapor kehilangan atas nama M Shokib kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.30);
31. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Para Pemohon yang menyatakan bahwa Djasiran telah meninggal dunia pada tahun 1952 dan Supayah telah

Hlm. 11 dari 21 Pen. No. 527/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tahun 1962, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.31);

32. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Para Pemohon yang menyatakan bahwa Djojo Suparto telah meninggal dunia pada tahun 1940 dan Kanah telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 1992, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.32);

33. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Para Pemohon yang menyatakan bahwa Samsul hadi / Syamsul Hadi/ Samsuladi telah meninggal dunia pada pada tanggal 14 Juli 1971 kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.33);

34. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Para Pemohon yang menyatakan bahwa Rahaju binti Djojo Suparto telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2001 kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.34);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Siti Rodiyah binti Ridwan, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Dupak Bangunsari 6/38 RT. 008 RW. 004, Kelurahan Dupak, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Pemohon ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Taem bin Taslim dan Djenih binti Zainal;
- Bahwa, Taem bin Taslim telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 1992 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan 5 (lima) orang perempuan bernama Djenih binti Zainal serta dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Mugit bin Taem, Karomah binti Taem, Chusniyah binti Taem, Nurul bin Taem, dan Nur Rita binti Taem;

Hlm. 12 dari 21 Pen. No. 527/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian isteri Taem bin Taslim yang bernama Djenih binti Zainal telah meninggal dunia tanggal 31 Juli 2013;
 - Bahwa, almarhum Taem bin Taslim dan almarhumah Djenih binti Zainal semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
 - Bahwa, anak kandung pertama Taem bin Taslim dengan Djenih binti Zainal yang bernama Mugit bin Taem telah meninggal dunia tanggal 12 Maret 2019, dan semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Susiana alias Susianah binti Samsi serta dikaruniai 7 (tujuh) orang anak bernama Mudawamah binti Mugit, Karimah binti Mugit, Muchlasin alias Muchlisin bin Mugit, Muhammad Isa bin Mugit, Muzairi bin Mugit, Azimatul Azifah binti Mugit, dan Nur Khumairo binti Mugit;
 - Bahwa, ayah kandung Taem bin Taslim yang bernama Taslim telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1958, sedangkan ibu kandung Taem bin Taslim yang bernama Suki juga telah meninggal dunia tahun 1986;
 - Bahwa, ayah kandung Djenih binti Zainal yang bernama Zainal telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1967, sedangkan ibu kandung Djenih binti Zainal yang bernama Munah juga telah meninggal dunia tahun 1982;
 - Bahwa, saksi tahu almarhum Taem bin Taslim dan almarhumah Djenih binti Zainal serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;
 - Bahwa, setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Taem bin Taslim dan almarhumah Djenih binti Zainal;
2. Muntamah binti Seger, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Dupak Bangunrejo Tengah No. 124 RT. 008 RW. 005, Kelurahan Dupak, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;

Hlm. 13 dari 21 Pen. No. 527/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Taem bin Taslim dan Djenih binti Zainal;
- Bahwa, Taem bin Taslim telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 1992 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan 5 (lima) orang perempuan bernama Djenih binti Zainal serta dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Mugit bin Taem, Karomah binti Taem, Chusniyah binti Taem, Nurul bin Taem, dan Nur Rita binti Taem;
- Bahwa, kemudian isteri Taem bin Taslim yang bernama Djenih binti Zainal telah meninggal dunia tanggal 31 Juli 2013;
- Bahwa, almarhum Taem bin Taslim dan almarhumah Djenih binti Zainal semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, anak kandung pertama Taem bin Taslim dengan Djenih binti Zainal yang bernama Mugit bin Taem telah meninggal dunia tanggal 12 Maret 2019, dan semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Susiana alias Susianah binti Samsi serta dikaruniai 7 (tujuh) orang anak bernama Mudawamah binti Mugit, Karimah binti Mugit, Muchlasin alias Muchlisin bin Mugit, Muhammad Isa bin Mugit, Muzairi bin Mugit, Azimatul Azifah binti Mugit, dan Nur Khumairo binti Mugit;
- Bahwa, ayah kandung Taem bin Taslim yang bernama Taslim telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1958, sedangkan ibu kandung Taem bin Taslim yang bernama Suki juga telah meninggal dunia tahun 1986;
- Bahwa, ayah kandung Djenih binti Zainal yang bernama Zainal telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1967, sedangkan ibu kandung Djenih binti Zainal yang bernama Munah juga telah meninggal dunia tahun 1982;
- Bahwa, saksi tahu almarhum Taem bin Taslim dan almarhumah Djenih binti Zainal serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Hlm. 14 dari 21 Pen. No. 527/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Taem bin Taslim dan almarhumah Djenih binti Zainal;

Bahwa Para Pemohon tidak lagi mengajukan tanggapan, kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang secara elektronik dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 18 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 887/kuasa/2/2022 tanggal 14 Februari 2022, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya / Jawa Timur, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan/atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/1760/Hk.05/SE/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 serta Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015);

Menimbang, bahwa dengan adanya Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) yang telah disepakati oleh Para Pemohon, maka Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Hlm. 15 dari 21 Pen. No. 527/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon bernama Djenih binti Zainal (isteri/janda), Mugit bin Taem (anak kandung laki-laki), Karomah binti Taem (anak kandung perempuan), Chusniyah binti Taem (anak kandung perempuan), Nurul bin Taem (anak kandung laki-laki), dan Nur Rita binti Taem (anak kandung perempuan), ditetapkan sebagai ahli waris dari Taem bin Taslim yang meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 1992, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai isteri dan anak-anak almarhum, sebab ayah dan ibu almarhum Taem bin Taslim juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon bernama Mugit bin Taem (anak kandung laki-laki), Karomah binti Taem (anak kandung perempuan), Chusniyah binti Taem (anak kandung perempuan), Nurul bin Taem (anak kandung laki-laki), dan Nur Rita binti Taem (anak kandung perempuan), ditetapkan sebagai ahli waris dari Djenih binti Zainal yang meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2013, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai anak-anak almarhumah, sebab ayah dan ibu serta suami almarhumah Djenih binti Zainal juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.15, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas

Hlm. 16 dari 21 Pen. No. 527/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.15 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- Bahwa, Taem bin Taslim telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 1992 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan 5 (lima) orang perempuan bernama Djenih binti Zainal serta dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Mugit bin Taem, Karomah binti Taem, Chusniyah binti Taem, Nurul bin Taem, dan Nur Rita binti Taem;
- Bahwa, kemudian isteri Taem bin Taslim yang bernama Djenih binti Zainal telah meninggal dunia tanggal 31 Juli 2013;
- Bahwa, almarhum Taem bin Taslim dan almarhumah Djenih binti Zainal semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, anak kandung pertama Taem bin Taslim dengan Djenih binti Zainal yang bernama Mugit bin Taem telah meninggal dunia tanggal 12 Maret 2019, dan semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Susiana alias Susianah binti Samsi serta dikaruniai 7 (tujuh) orang anak bernama Mudawamah binti Mugit, Karimah binti Mugit, Muchlasin alias Muchlisin bin Mugit, Muhammad Isa bin Mugit, Muzairi bin Mugit, Azimatul Azifah binti Mugit, dan Nur Khumairo binti Mugit;
- Bahwa, ayah kandung Taem bin Taslim yang bernama Taslim telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1958, sedangkan ibu kandung Taem bin Taslim yang bernama Suki juga telah meninggal dunia tahun 1986;
- Bahwa, ayah kandung Djenih binti Zainal yang bernama Zainal telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1967, sedangkan ibu kandung Djenih binti Zainal yang bernama Munah juga telah meninggal dunia tahun 1982;

Hlm. 17 dari 21 Pen. No. 527/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, almarhum Taem bin Taslim dan almarhumah Djenih binti Zainal serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Taem bin Taslim dan almarhumah Djenih binti Zainal;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang permohonan Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa biaya perkara dalam perkara vouluntair, karena tidak ada lawan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon (Pasal 121 HIR), sehingga Majelis Hakim patut membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi bin Djasiran yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 1971 adalah :

Hlm. 18 dari 21 Pen. No. 527/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Rahaju binti Djojo Suparto, sebagai istri/janda;
- 2.2. Slamet bin Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi, sebagai anak kandung laki-laki;
- 2.3. Sureni binti Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi, sebagai anak kandung perempuan;
- 2.4. Sulmiswati binti Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi, sebagai anak kandung perempuan;
- 2.5. Suwarni binti Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi, sebagai anak kandung perempuan;
- 2.6. Hariyanto bin Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi, sebagai anak kandung perempuan;
- 2.7. Umi binti Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi, sebagai anak kandung perempuan;
3. Menetapkan ahli waris dari Rahaju binti Djojo Suparto yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2001 adalah :
 - 3.1. Slamet bin Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 3.2. Sureni binti Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi, sebagai anak kandung perempuan;
 - 3.3. Sulmiswati binti Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi, sebagai anak kandung perempuan;
 - 3.4. Suwarni binti Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi, sebagai anak kandung perempuan;
 - 3.5. Hariyanto bin Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi, sebagai anak kandung perempuan;
 - 3.6. Umi binti Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi, sebagai anak kandung perempuan;
4. Menetapkan ahli waris Slamet bin Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 Nopember 2015 adalah :
 - 4.1. Sunarmi binti Matrawi, sebagai istri/janda;
 - 4.2. Wisnu Ardiansyah bin Slamet, sebagai anak kandung laki-laki;

Hlm. 19 dari 21 Pen. No. 527/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.3. Dicky Irfan Fadli bin Slamet, sebagai anak kandung laki-laki;
5. Menetapkan ahli waris Sulmiswati binti Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2016 adalah :
- 5.1. Rakiman bin Samud, sebagai suami/duda;
- 5.2. Nur Sella binti Rakiman, sebagai anak kandung perempuan;
6. Menetapkan ahli waris Umi binti Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Nopember 2020 adalah :
- 6.1. Moch. Shokib alias M. Shokib bin Adekan, sebagai suami/dudanya;
- 6.2. Sureni binti Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi, sebagai saudara kandung perempuan;
- 6.3. Suwarni binti Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi, sebagai saudara kandung perempuan;
- 6.4. Hariyanto bin Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi, sebagai saudara kandung laki-laki;
- 6.5. Umi binti Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi, sebagai saudara kandung perempuan;
- 6.6. Wisnu Ardiansyah bin Slamet, sebagai ahli waris pengganti Slamet bin Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi;
- 6.7. Dicky Irfan Fadli bin Slamet, sebagai ahli waris pengganti Slamet bin Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi;
- 6.8. Nur Sella binti Rakiman, sebagai ahli waris pengganti Sulmiswati binti Samsul Hadi alias Syamsul Hadi alias Samsuladi;
7. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.235.000,00,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Tontowi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam

Hlm. 20 dari 21 Pen. No. 527/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Tenri, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Tontowi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Tenri, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	0,-
Biaya PNPB	: Rp.	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	145.000,-

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 21 dari 21 Pen. No. 527/Pdt.P/2022/PA.Sby